

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1. Hukum Humaniter Internasional (HHI) Dalam Konflik Yaman

Dalam arti luas Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup Hukum Perang dan Hak Asasi Manusia bertujuan menjamin penghormatan terhadap harkat dan pribadi seseorang. Hukum Humaniter Internasional adalah salah satu cara yang dapat digunakan oleh setiap negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi diberbagai negara.¹²

Didalam Hukum Humaniter International (HHI) terdapat beberapa prinsip yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, yaitu:¹³

1. Prinsip pembedaan (*Distinction Principle*) yang membahas mengenai pembedaan antara peserta tempur (kombatan) dengan rakyat sipil.
2. Prinsip kepentingan militer (*military necessity*) Berdasarkan prinsip ini pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

¹² Sihite, A. Debora. 2018. Upaya International Commitee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Penegakan Pasal 27 Konvensi Jenewa IV Bagi Perempuan di Konflik Yaman. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2018, 6 (3).Hal 1154.

¹³ Pietro Verri, Dictionary of International Law of Armed Conflict, International Committee of the Red Cross, Geneva, 1992, hlm. 90

3. Prinsip Perikemanusiaan (*humanity*). Berdasarkan prinsip ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Oleh karena itu prinsip ini sering juga disebut dengan “*unnecessary suffering principle*”
4. Prinsip Kesatriaian (*chivalry*). Prinsip ini mengandung arti bahwa didalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, perbuatan curang dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.
5. Prinsip pembedaan. Berdasarkan prinsip ini pada waktu terjadi perang/konflik bersenjata harus dilakukan pembedaan antara penduduk sipil (“*civilian*”) disatu pihak dengan “*combatant*” serta antara objek sipil disatu pihak dengan objek militer dilain pihak. Berdasarkan prinsip ini hanya kombatan dan objek militer yang boleh terlibat dalam perang dan dijadikan sasaran.

Dalam konflik bersenjata yang bersifat internasional mekanisme penegakan hukum humaniter dapat ditemukan dalam ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri. Mekanisme tersebut ditempuh melalui pembentukan sejumlah mahkamah kejahatan perang, baik yang bersifat ad-hoc maupun yang permanen. Mahkamah kejahatan perang tersebut memang merupakan bentuk proses pengadilan hukum pidana. Namun demikian, dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 ditegaskan bahwa negara juga dapat dikenakan kewajiban membayar ganti rugi atau kompensasi seperti dikenal

dalam sistem hukum internasional umumnya.¹⁴ Hal tersebut diatur dalam Pasal 51 Konvensi I, Pasal 52 konvensi II, Pasal 131 Konvensi III dan Pasal 148 Konvensi IV Jenewa 1949.

Dalam situasi konflik istilah “perempuan” sering dikaitkan dengan kerapuhan, ketidak stabilan dan juga ketidak mampuan untuk bertahan hidup dalam situasi konflik atau pemerangan. Perempuan digambarkan sebagai korban konflik yang merupakan target pemerkosaan, menjadi janda dan pihak yang paling menderita pada situasi konflik. Selain itu juga menjadi korban dalam konflik perempuan juga bertindak sebagai seorang kombatan, pihak yang aktif dalam perang dan mendukung pemberontakan serta bertindak sebagai “*peace maker*” atau “*peace decision*”.

Masalah-masalah yang sering terjadi pada perempuan dalam konflik diantaranya adalah pemindahan, kehilangan anggota keluarga, kesehatan, pelecehan seksual, ranjau dan sisa bahan peledak dalam perang, keikutsertaan dalam perang, penahanan dan perempuan dalam perang. Secara tegas perlindungan bagi perempuan dalam perang tercantum dalam HHI yang mengikat antara kedua negara dan kelompok-kelompok oposisi bersenjata. Perempuan memiliki keuntungan dari perlindungan hukum yang diberikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yaitu mereka harus bebas dari intimidasi dan kekerasan dan juga mendapatkan perlindungan khusus dalam hal kesehatan dan kebersihan sebagai seorang ibu. Namun faktanya permasalahan yang sering dihadapi perempuan saat konflik

¹⁴ Pasal 51 Konvensi I, Pasal 52 konvensi II, Pasal 131 Konvensi III dan Pasal 148 Konvensi IV Jenewa 1949.

terjadi bukan karena tidak ada hukum yang melindungi mereka tetapi karena hukum tidak cukup dihormati, dilaksanakan atau ditegakkan.

2.2.1 Penyelesaian Sengketa Secara Damai

Menurut **J.G. Starke** bentuk-bentuk penyelesaian sengketa international secara damai atau bersahabat yaitu: arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, penyelidikan dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB.¹⁵ Penjelasan nya adalah sebagai berikut:

a. Arbitrasi

Mangku menjelaskan bahwa Arbitrasi adalah salah satu cara alternative penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum international. Dalam penyelesaian suatu kasus sengketa international, sengketa diajukan kepada para arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹⁶ Sedangkan **Moh. Burhan Tsnani** menyatakan bahwa arbitrasi adalah suatu cara penerapan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batasbatas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihakpihak yang bersengketa.¹⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa hakikatnya arbitrasi ialah prosedur penyelesaian

¹⁵ Starke, J.G. 2007. engantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh, Buku 1), Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 646

¹⁶ Mangku, D.G.Sudika, 2012. Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Interansional. Jurnal Perspektif. Vol.XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September. Hal. 151

¹⁷ Tsani, Burhan Moh, 1990. Hukum dan Hubungan Internasional, Yogyakarta: Liberty. Hal. 109

sengketa konsensual dalam arti bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya dapat dilakukan dengan persetujuan negara-negara bersengketa yang bersangkutan. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan perbuatan suatu *compromise*, yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian sebelum sengketa lahir (*clause compromissoire*).

b. Penyelesaian Yudisial (*Judicial Settlement*)

Mangku menyatakan bahwa penyelesaian yudisial berarti suatu penyelesaian yang dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memperlakukan dari suatu kaidah-kaidah hukum.¹⁸ Sedangkan menurut **F. Sugeng Istanto** peradilan yudisial ini juga dapat disamakan dengan suatu peradilan internasional, yang mana Peradilan Internasional penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum yang dibentuk secara teratur.¹⁹

c. Negosiasi

Menurut **Mangku** negosiasi atau perundingan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk dapat mempelajari dan merujuk mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima oleh para

¹⁸ Mangku, Ibid. Hal 151.

¹⁹ Istanto, Sugeng F., 1998.. Hukum Internasional, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. Hal. 94

pihak yang bersengketa. Apapun bentuk hasil yang dicapai, walaupun sebenarnya lebih banyak diterima oleh satu pihak dibandingkan dengan pihak yang lainnya.²⁰

Sedangkan menurut **Buana** negosiasi merupakan suatu proses yang didalamnya secara eksplisit diajukan usul secara nyata untuk tercapainya suatu persetujuan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa negosiasi, adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui perundingan tanpa pihak ketiga.²¹

d. Mediasi

Mangku menjelaskan bahwa mediasi sebenarnya merupakan bentuk lain dari negosiasi sedangkan yang membedakannya adalah terdapat keterlibatan pihak ketiga. Dalam hal pihak ketiga yang hanya bertindak sebagai pelaku mediasi atau mediator komunikasi bagi pihak ketiga untuk mencairkan negosiasi-negosiasi, maka peran dari pihak ketiga disebut sebagai *good office*. Seorang mediator merupakan pihak ketiga yang memiliki peran yang aktif untuk mencari solusi yang tepat untuk melancarkan terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bertikai dan untuk menciptakan adanya suatu kontak atau hubungan

²⁰ Mangku, Ibid. Hal. 152.

²¹ Buana, Mirza Satria, 2007. Hukum Internasional Teori dan Praktek, Kalimantan Selatan: FH Unlam Press. Hal.88

langsung diantara para pihak. Selain itu, mediator bisa negara, individu, dan organisasi internasional.²²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa mediasi, bertujuan menciptakan hubungan langsung antara pihak yang bersengketa. Mediator berperan aktif dalam mendamaikan pihak yang bersengketa dan dapat memberikan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa

e. Konsiliasi

Menurut **Starke J.G**, konsiliasi adalah merupakan suatu proses-proses penyusunan dari usulan-usulan penyelesaian setelah diadakan suatu penyelidikan mengenai fakta-fakta dan suatu upaya-upaya untuk mencari titik temu dari pendirian-pendirian yang saling bertentangan, para pihak dalam sengketa itu tetap bebas untuk menerima atau dapat menolak proposal-proposal yang dirumuskan tersebut.²³ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa konsiliasi merupakan metode penyelesaian sengketa secara politik yang menggabungkan cara-cara *inquiry* dengan mediasi.

f. Jasa-Jasa Baik (*Good Offices*)

Mangku, menjelaskan bahwa jasa-jasa baik diartikan sebagai suatu tindakan pihak ketiga yang akan mencoba membawa kearah terselenggaranya suatu

²² Mangku, Ibid, Hal. 153

²³ Starke, J. G, 2007, Pengantar Hukum Internasional (edisi kesepuluh, Buku 1), Penerjemah Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 673

perundingan tanpa berperan serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Dalam jasa-jasa baik, pihak ketiga hanyalah sebagai fasilitator dan menawarkan saluran komunikasi supaya dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang bersengketa demi terlaksananya proses perundingan.²⁴ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa jasa baik (*Good Office*) dapat dilakukan apabila negosiasi tidak berjalan dengan baik, maka dibutuhkan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa. Dalam jasa baik ini pihak ketiga berusaha mengupayakan pertemuan para pihak-pihak bersengketa untuk berunding tanpa adanya keterlibatan dalam perundingan tersebut

g. Pencarian Fakta (*Inquiry*)

Mangku, menjelaskan bahwa etika terjadi pertikaian mengenai fakta dari suatu persoalan, metode *inquiry* dapat dipandang paling tepat. Sebab metode ini digunakan untuk mencapai penyelesaian sebuah sengketa dengan cara mendirikan sebuah komisi atau badan yang bersifat internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang relevan dengan permasalahan.²⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pencarian fakta (*Inquiry*) berfungsi untuk memfasilitasi

²⁴ Mangku, Ibid. Hal. 154.

²⁵ Mangku, Ibid. Hal 155.

penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak, melalui investigasi secara terus menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat diterima oleh pihak lain.

2.2.2 Penyelesaian Secara Paksa Atau Dengan Kekerasan

Thomas Walter R, menjelaskan bahwa apabila negara-negara tidak dapat mencapai suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara damai maka cara pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara-cara kekerasan.²⁶ Prinsip-prinsip cara penyelesaian melalui kekerasan adalah sebagai berikut :

- a. Perang, bertujuan untuk menaklukkan negara lawan dimana negara yang dikalahkan tersebut akan menerima syarat penyelesaian-penyelesaian dan tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi hal tersebut.
- b. Retorsi, istilah pembalasan dendam oleh suatu negara atas tindakan kurang bersahabat dari negara lain.
- c. Reprisal, metode yang dilakukan oleh negara-negara untuk mengupayakan ganti rugi dari negara lain

²⁶ Thomas, Walter R, 1980, Pacific Blokade, A Lost Opportunity of the 1930's, dalam US Naval War College International Law Studies. Hal. 198.

dengan melakukan tindakan yang sifatnya pembalasan.

- d. Embargo, larangan ekspor barang ke negara yang dikenai embargo.
- e. Blokade secara damai, blokade yang dilakukan pada waktu damai untuk memaksa negara yang diblokade tersebut agar memenuhi ganti rugi yang diderita negara yang memblokade.
- f. Intervensi, suatu tindakan yang melebihi campur tangan, yang lebih kuat daripada mediasi atau usulan diplomatik.

Selanjutnya, terkait perlindungan bagi perempuan dalam perang tercantum dalam HHI yang mengikat antara kedua negara dan kelompok-kelompok oposisi bersenjata.

Sihite A, Debora, menjelaskan bahwa perempuan memiliki keuntungan dari perlindungan hukum yang diberikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yaitu mereka harus bebas dari intimidasi dan kekerasan dan juga mendapatkan perlindungan khusus dalam hal kesehatan dan kebersihan sebagai seorang ibu. Masalah-masalah yang sering terjadi pada perempuan dalam konflik diantaranya adalah pemindahan, kehilangan anggota keluarga, kesehatan, pelecehan seksual, ranjau dan sisa bahan peledak dalam perang, keikutsertaan dalam perang, penahanan dan

Perang Saudara Yaman (2015-sekarang) merupakan salah satu konflik yang dijuluki “krisis kemanusiaan terburuk” oleh PBB di tahun 2018 (PBB 2018).²⁹ **Sihite A. Debora**, menjelaskan bahwa Konflik yang terjadi di Yaman bermula pada tahun 2011 kelompok Houthi terlibat dalam tindakan “Revolusi Yaman” yang merupakan sebuah efek dari “Arab Spring” yang sedang melanda didaerah Timur Tengah. Konflik yang menyebabkan mundurnya Presiden Ali Abdullah Saleh dari masa kepemimpinan selama 32 tahun, yang kemudian digantikan oleh Abdrabbuh Mansour Hadi. Kelompok Houthi adalah kelompok yang berasal dari Yaman Utara dan mayoritas beraliran Syi’ah.³⁰


Perang Yaman adalah konflik berkelanjutan yang pertama terjadi pada 2015. Perang yang disebut Perang Saudara Yaman ini melibatkan dua faksi: Abdrabbuh Mansur Hadi memimpin pemerintah Yaman dan gerakan bersenjata Houthi, bersama dengan para pendukung dan sekutu mereka. Keduanya mengklaim sebagai pemerintah resmi Yaman. Pasukan Houthi saat ini mengendalikan ibu kota Sana’a, bersekutu dengan pasukan yang setia kepada mantan presiden Ali Abdullah Saleh, telah bentrok dengan pasukan yang setia kepada Hadi yang bermarkas di Aden. Pada 21 Maret 2015, setelah mengambil alih Sana’a dan pemerintah Yaman, Supreme Revolutionary Committee yang dipimpin Houthi mengumumkan gerakan

²⁹ Basuki, A. Rahman, 2018. Perang Saudara di Yaman : Analisis Kepeningan Negara Interventif dan Prospek Resolusi Konflik. Jurnal Ilmiah Politik & Komunikasi. Vol. IX, No. 1 / Juni 2019. Hal. 9

³⁰ Sihite, A. Debora. 2018. Ibid. Hal 115

untuk mengkuadeta Hadi dan memperluas kontrol mereka dengan merambah menuju provinsi-provinsi selatan.³¹

Persebaran wilayah kekuasaan kelompok yang dilakukan oleh Houthi sejak tahun 2014 dapat dilihat di gambar di bawah ini



Gambar peta persebaran diatas menunjukkan lemahnya pemerintahan Presiden Hadi dalam mengontrol pasukan Houthi. Houthi yang semula merupakan gerakan yang berdomisili dibagian utara Yaman, Sa'ada berhasil menguasai pusat pemerintahan Yaman sejak 2014. Melihat kondisi pemerintahan presiden Hadi yang sedang lemah tidak dapat mengontrol konflik di Yaman, sehingga pada tanggal 25 Maret 2015, Arab Saudi mengumumkan formasi koalisi 10 negara yang kebanyakan dari negara Arab. Pembentukan koalisi tersebut bertujuan untuk melakukan intervensi di Yaman. Intervensi tersebut dilakukan dengan meluncurkan

³¹ Wulandari, 2018. Awal Mula Perang Yaman: Mengapa Konflik Terus Memburuk. Artikel. MataMataPolitik. [https://www.matamatapolitik.com/awal-mula-perang-yaman-mengapa konflik-terus-memburuk-in-depth/](https://www.matamatapolitik.com/awal-mula-perang-yaman-mengapa-konflik-terus-memburuk-in-depth/). Tanggal 10 Februari 2021.

serangan udara dengan tujuan untuk menghentikan dan memukul mundur Houthi agar presiden Hadi dapat kembali memimpin negaranya.³²

Perlindungan bagi perempuan dalam perang tercantum dalam HHI yang mengikat antara kedua negara dan kelompok-kelompok oposisi bersenjata. Perempuan memiliki keuntungan dari perlindungan hukum yang diberikan Hukum Humaniter Internasional (HHI) yaitu mereka harus bebas dari intimidasi dan kekerasan dan juga mendapatkan perlindungan khusus dalam hal kesehatan dan kebersihan sebagai seorang ibu. Masalah-masalah yang sering terjadi pada perempuan dalam konflik diantaranya adalah pemindahan, kehilangan anggota keluarga, kesehatan, pelecehan seksual, ranjau dan sisa bahan peledak dalam perang, keikutsertaan dalam perang, penahanan dan perempuan dalam perang. Permasalahan yang sering dihadapi perempuan saat konflik terjadi bukan karena tidak ada hukum yang melindungi mereka tetapi karena hukum tidak cukup dihormati, dilaksanakan atau ditegakkan.

2.3. Profil ICRC (*Internasional Committee of the Red Cross*)

ICRC adalah salah satu organisasi internasional tertua yang ada di dunia. Selama berdiri hingga saat ini ICRC telah mengalami banyak hambatan, namun pada kenyataannya eksistensi ICRC sebagai organisasi internasional hingga saat ini tetap tidak terbantahkan. Bukan hanya eksis dalam menjalankan visi misinya selama ini, tetapi ICRC juga turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan Hukum Humaniter

³² Farras, N. Ahmad. 2020. Balance of Power Dalam Intervensi Arab Saudi Pada Konflik Yaman yang Terjadi Pasca Arab Spring. *Journal of International Relations*, Volume 6, Nomor 1, (2020) Hal. 150-151.

Internasional. Hal ini setidaknya dipengaruhi oleh 3 hal pokok, yakni selama masih ada perang, eksistensi ICRC akan selalu terjaga; belum ada organisasi lain yg menjadi competitor; dan peran ICRC yang telah diakui oleh masyarakat internasional selama bertahun-tahun.³³

Mochtar Kusumaatmadja dalam pembahasan mengenai subyek Hukum Internasional memberikan tempat yang terpisah dari organisasi internasional bagi ICRC. Beliau juga menyebutkan bahwa sekarang Palang Merah Internasional (ICRC) secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subyek Hukum Internasional walaupun dengan ruang lingkup yang terbatas.³⁴

Perjanjian ini ditandatangani tanggal 1993 dimana Swiss mengakui status ICRC sebagai subyek Hukum Internasional dan menegaskan kembali bahwa ICRC dalam menjalankan tugasnya bersifat independen dan terlepas dari pemerintah Swiss. Pengakuan negara juga dibuktikan dengan keikutsertaan negara-negara penandatanganan Konvensi Jenewa dalam Konferensi Internasional Palang Merah yang secara aktif dipersiapkan dan diikuti oleh ICRC, sejak Konferensi I di Paris tahun 1867 sampai Konferensi XXVI di Jenewa tahun 1995. Selain itu, negara-negara dihampir seluruh dunia mengizinkan ICRC melakukan aktivitas didalam wilayahnya yang memerlukan bantuan kemanusiaan.³⁵

Dengan adanya perjanjian ini, maka negara tersebut mengakui dan menghormati kerja ICRC diseluruh wilayah negaranya dan tidak

³³ Setiyono, Joko. 2017. Peran ICRC Dalam Perkembangan Hukum Humaniter International di Era Global. Jurnal Law Reform. Vol. 13, No. 2, Tahun 2017. Hal 217.

³⁴ Kusumatmadja, Mochtar, dkk. 1997. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Bina Cipta.

³⁵ ICRC, *Offprints International Review of the Red Cross* No. 279-280, Nov-Dec 1990 and Jan-Feb 1991, Geneva, 1991

mencampuri prinsip-prinsip ICRC dalam menjalankan tugasnya. Headquarter Agreement ini contohnya yang dibuat antara ICRC dengan Swiss, tempat dimana ICRC menempatkan markas berkasnya (di Jenewa).³⁶ Hal ini termasuk kekebalan dari proses hukum, yang melindungi staf ICRC dari proses administrasi dan yudisial, serta tidak mengganggu arsip dan dokumen ICRC.³⁷ ICRC juga telah menyusun sebuah laporan tentang aturan-aturan HHI yang berasal dari Hukum Kebiasaan dan dapat berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional yang sekarang disebut sebagai Studi Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan.³⁸

Sebagai promotor dan wali hukum kemanusiaan internasional, ICRC juga terus mendorong penghormatan terhadap hukum humaniter. ICRC melakukannya dengan menyebarkan pengetahuan tentang aturan kemanusiaan dan dengan mengingatkan pihak konflik kewajiban mereka. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan jalan diseminasi dan Layanan Penasehat, dan mengingatkan para pihak dalam konflik kewajiban mereka.

³⁶ Permanasari, Arlina, dkk, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, ICRC, Jakarta

³⁷ Mc. Coubrey, Jilaire, 1994. International Humanitarian Law: The Regulation of Armed Conflicts.

³⁸ Setiyono, Joko. 2017. Peran ICRC Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global. Jurnal Law Reform. Vol. 13, No. 2, Tahun 2017. Hal 233.